

## EVALUASI SISTEM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPK-BMD KOTA BITUNG

### *EVALUATION SYSTEM COACHING, SUPERVISION AND CONTROLLING ASSET REGION AT BPK-BMD BITUNG CITY*

Oleh:

**Patris Andreas Pesik<sup>1</sup>**

**Lidia Mawikere<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

email : <sup>1</sup>patris\_pesik@yahoo.com

<sup>2</sup>lidiamawikere76@gmail.com

**Abstrak:** Pengelolaan barang milik daerah adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan barang milik daerah harus ditangani dengan baik agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui barang milik daerah lewat suatu proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Kota Bitung telah menerapkan Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data yang didapat dari hasil penelitian dengan peraturan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan, pengelolaan barang milik daerah khususnya pada sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang pada BPK-BMD Kota Bitung sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007. Sebaiknya BPK-BMD Kota Bitung dalam prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang dapat selalu berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku serta bagi pengguna barang kiranya tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

**Kata kunci:** barang milik daerah, pembinaan, pengawasan, pengendalian

**Abstract:** Asset management area is one important element in the financial management of local government. Asset management area should be dealt with in order to create transparency and accountability in financial management. This study aims to determine whether the BPK-BMD Bitung have applied Permendagri No. 17 tahun 2007 concerning the technical guidelines on sectoral asset management. The analytical method is the method that describes, depicts, and comparing the data obtained from the results of research with the regulations set. The results showed sectoral asset management in particular on the system of coaching, supervision and controlling of goods in BPK-BMD Bitung been implemented asset by Permendagri No. 17 tahun 2007. BPK-BMD Kota Bitung should in the procedure coaching, supervision and controlling asset can always be guided by government regulations as well as for users asset presumably retaining government procedures ranging from planning to reporting.

**Keywords:** asset, coaching, supervision, controlling

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan Barang Milik Daerah. Informasi yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah merupakan salah satu dasar masalah yang sering terjadi dalam laporan keuangan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena kurangnya informasi yang dihasilkan dan kesalahan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban. Menyikapi berbagai persoalan-persoalan tersebut diatas dimana salah satu bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah ialah berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Diterbitkannya Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan asset milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran. Untuk menerapkan sistem yang sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 diperlukan pengawasan dan kerja sama yang mampu melaksanakan proses pencatatan asset ditingkat SKPD maupun pengelola barang milik daerah secara teliti dan kompeten.

Kota Bitung merupakan kota yang boleh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 4 (empat) kalinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Dalam keberhasilan pemerintahan kota Bitung, tidak lepas dari kerjasama setiap SKPD, camat, lurah serta pejabat fungsional yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bitung, termasuk didalamnya Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung yang merupakan salah satu instansi yang memiliki tugas untuk mengelola barang milik daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada instansi tersebut.

### Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah telah menerapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Sektor Publik

Mahmudi (2011: 2) menyebutkan bahwa Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Sektor publik eksis karena sangat dibutuhkan, jadi keberadaannya ditengah masyarakat tidak bisa dihindarkan.

### Pemerintah Daerah

Deddi Nurdiawan dan Ayuningtyas (2010:55) seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945. Dan menurut Pasal 1 Ayat 3, Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah menurut Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 (2004:Pasal 1) adalah: Penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar RI Tahun 1945.

### **Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terdiri atas:

1. PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP No. 7 tentang Aset Tetap
8. PSAP No. 8 tentang Konstruksi dalam pengerjaan
9. PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
12. PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional

### **Aset Tetap**

PSAP Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap menjelaskan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor.
2. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

### **Barang Milik Daerah**

Yusuf (2010:13) mendefinisikan bahwa Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah pasal 1 ayat (2) menjelaskan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi / peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa.

Pengertian yang lebih rinci dan teknis mengenai Barang Milik Daerah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 3 bahwa:

1. Barang Milik Daerah meliputi:
  - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
  - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
  - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak
  - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
  - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

### **Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 menjelaskan Pengelolaan Barang Milik Daerah Meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan ganti rugi

### **Pembinaan Barang**

Pembinaan merupakan usaha terkait pengelolaan BMD melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi. Pembinaan dilakukan dalam upaya menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMD secara berdayaguna dan berhasilguna. Upaya pembinaan dilakukan melalui pembinaan kepada pegawai yang mengelola BMD dalam bentuk pemberian pelatihan tentang teknis pengelolaan BMD. (Modul Pelatihan BMD Kemenkeu RI – DJPK 2014)

### **Pengawasan dan Pengendalian Barang**

Tujuan utama pengawasan dan pengendalian adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMD secara berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mencari tujuan itu maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan BMD.

Pengertian dan ruang lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian BMD sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD adalah:

- a. Pengawasan  
Usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Lingkup pengawasan BMD menekankan pada prinsip kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pengendalian  
Usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian BMD diperlukan untuk memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan BMD berjalan sesuai dengan perencanaan kebutuhannya.

### **Prosedur Pengawasan dan Pengendalian**

Prosedur pengawasan dan pengendalian BMD sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengecekan status penggunaan BMD

Pemeriksaan status penggunaan untuk memastikan bahwa penggunaan BMD sesuai dengan tupoksi dan efisien.

## 2. Pengecekan inventaris barang

Pengecekan inventaris barang secara fisik oleh SKPD minimal dilakukan sekali dalam 6 bulan. Untuk barang bergerak pengecekan dapat dilakukan dengan memeriksa kartu barang gudang. Pengecekan inventaris barang bertujuan untuk:

- a. Memberikan keyakinan fisik atas barang yang terdapat dalam dokumen inventaris
- b. Mengetahui kondisi terkini barang, apakah barang tersebut baik, rusak ringan atau rusak berat
- c. Tercapainya tertib administrasi, sehingga untuk barang yang sudah rusak berat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan, pertanggungjawaban atas barang-barang yang tidak ditemukan/hilang, dan juga pencatatan barang-barang yang belum dicatat dalam dokumen inventaris
- d. Pendataan atas masalah yang muncul terkait dengan BMD, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga.

Untuk setiap BMD yang tergolong sebagai aset tetap, dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang terdiri dari:

- KIB-A : Tanah
- KIB-B : Mesin dan peralatan
- KIB-C : Gedung dan bangunan
- KIB-D : Jalan, irigasi dan jaringan
- KIB-E : Aset tetap lainnya
- KIB-F : Konstruksi dalam pengerjaan.

## 3. Evaluasi penggunaan dan pemanfaatan BMD

Berdasarkan hasil pengecekan dan pemeriksaan pada langkah 1 dan 2 selanjutnya perlu dilakukan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan BMD. Hasil evaluasi dibuat dalam bentuk laporan pengawasan dan pengendalian BMD.

## 4. Pengendalian BMD

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi, dilakukan pengendalian terhadap BMD yang tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhannya.

### **Penelitian Terdahulu**

Wonggow (2014) dengan judul penelitian *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado* menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah pada BPK-BMD Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan barang milik daerah pada BPK-BMD Kota Manado sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007, hanya saja ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana.

Mulalinda (2014) dengan judul penelitian *Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD di Kabupaten Sitaro. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD Kabupaten Sitaro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.

Kolinug (2015) dengan judul penelitian *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 (enam) siklus dalam pengelolaan aset tetap.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian deskriptif. Husein Umar, (2013 : 34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif memiliki alternative tujuan antara lain untuk mengetahui pelaksanaan suatu aturan. Jadi data yang diperoleh serta dukungan literatur lainnya kemudian menguraikan secara rinci dengan cara mendeskripsikan secara langsung dan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan. Serta membandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007.

### Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi No. 45 Kota Bitung. Adapun penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan.

### Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah:

1. Tahap I Permohonan mengadakan penelitian: Pada tahap ini penulis melakukan permohonan untuk mengadakan penelitian skripsi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, penulis menunjukkan surat penelitian dari kampus serta menjelaskan mengenai judul skripsi yang akan diteliti dan data-data apa saja yang akan diperlukan.
2. Tahap II Pengumpulan data: Pada tahap ini setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung kemudian penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan staff Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung. Data yang diberikan yaitu berupa gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, struktur organisasi, data mengenai Barang Milik Daerah.
3. Tahap III Pengolahan data: Setelah data yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung dirasa cukup untuk keperluan penelitian, penulis kemudian melakukan pengolahan data. Pengolahan dan penyajian data pada bab IV dilakukan tidak lepas dari pengawasan dosen pembimbing.
4. Tahap IV Pengambilan Kesimpulan: Pengambilan kesimpulan dilakukan saat proses dari pengolahan data telah selesai dan siap disajikan.
5. Tahap V Pemberian Saran: Setelah melewati tahap permohonan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan, penulis memberikan saran yang sesuai dengan hasil dari penelitian, dan tentunya bisa bermanfaat kepada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung dan data mengenai Barang Milik Daerah Kota Bitung.
2. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen pendukung penelitian seperti Permendagri, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan.
3. Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data dari berupa teori yang bersumber dari literatur, artikel, buku-buku, dan bahan-bahan tulisan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif peneliti akan mengkaji, menelaah semua data yang diperoleh dari BPK-BMD Kota Bitung untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengelolaan barang milik daerah, khususnya mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Kota Bitung adalah sebuah Kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kota ini memiliki luas wilayah 304 km<sup>2</sup>. Terletak diantara 1<sup>o</sup>23'23" sampai 1<sup>o</sup>35'39" Lintang Utara dan 125<sup>o</sup>1'43" sampai 125<sup>o</sup>18'13" Bujur Timur. Batas-batas Kota Bitung yakni bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara, bagian timur berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara. Dalam bidang pemerintahan Kota Bitung dipimpin oleh Drs. Hanny Sondakh, MSi selaku Walikota dan Max Lomban, MSi selaku Wakil Walikota.

Visi kota Bitung adalah: **Bitung Kota Bahari Yang Sejahtera, Demokratis Dan Damai.** Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi dari Kota Bitung sebagai berikut:

1. Menjadikan Bitung sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik dengan Kota yang bercirikan kota Bahari
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kota
3. Menciptakan kondisi masyarakat kota yang Demokratis
4. Menjaga kerukunan dan kedamaian.

BPK-BMD Kota Bitung adalah unsur pendukung tugas walikota di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. BPK-BMD dipimpin oleh kepala Badan yakni Bpk. Franky Sondakh, SE.Ak,MSi.CA yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung yaitu **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efektif, Efisien dan Ekonomis.** Untuk mewujudkan visi tersebut, maka sesuai tugas dan fungsinya, misi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung adalah:


1. Melaksanakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka meningkatkan perkembangan dan kemajuan Kota Bitung;
2. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban, Nota perhitungan dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung;
3. Meningkatkan Penataan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung;
4. Meningkatkan Pelaksanaan Penataan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung;
5. Meningkatkan kinerja aparat BPK-BMD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan barang milik daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa Aset yang merupakan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur ataupun ditimbang.

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Barang Milik Daerah khususnya aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam perkembangannya berdasarkan definisi Aset Tetap diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung memiliki Aset dalam bentuk :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset tetap lainnya
6. Konstruksi dalam pengerjaan

Dalam proses pembinaan barang, BPK-BMD Kota Bitung melakukan kegiatan seperti pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan untuk menjamin kelancaran pengelolaan barang milik daerah dimulai dari tahap perencanaan, penggunaan hingga ke penatausahaan/pelaporan



**Gambar 1. Bagan Alur Penatausahaan**

*Sumber: Hasil olahan sendiri*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 melakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi :

### 1. Pembukuan

BPK-BMD melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah sesuai dengan golongan dan spesifikasi ke dalam :

- a) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
- b) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
- c) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
- d) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
- f) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan
- g) Kartu Inventaris Ruang (KIR)

### 2. Inventarisasi

Setelah melakukan pendaftaran dan pencatatan, pengurus barang kemudian melakukan Inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

Dari kegiatan inventarisasi, kemudian disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua aset yang dimiliki baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian asal barang dan sebagainya.

### 3. Pelaporan

BPK-BMD membuat kemudian menyampaikan laporan berupa laporan penggunaan barang beserta jumlah maupun nilai serta rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Hal-hal tersebut merupakan satu bagian dari BPK-BMD sebagai pembantu pengelola barang dalam melakukan pembinaan kepada semua pengurus barang sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah boleh berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam pengawasan dan pengendalian barang, BPK-BMD yang adalah pembantu pengelola barang, dibantu oleh setiap kepala SKPD sebagai pengguna barang yang ada dalam pemerintahan daerah kota Bitung untuk bertanggungjawab terhadap setiap pengurus/penyimpan barang. Pengawasan dan pengendalian barang oleh kepala SKPD meliputi penyimpanan, pendataan, pengawasan serta pemeliharaan barang. Adapun bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang dilakukan seperti pengecekan satatus penggunaan BMD untuk memastikan bahwa penggunaan BMD sesuai dengan tupoksi; pengecekan inventaris barang agar tercapai tertib administrasi serta meyakinkan fisik atas barang yang ada apakah sesuai dokumen inventarisasi.



## **Pembahasan**

Dalam melaksanakan pembinaan barang milik daerah BPK-BMD Kota Bitung sudah menerapkan peraturan yang ada dimana telah melakukan konsep pembinaan untuk level teknis, seperti pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan untuk menjamin kelancaran pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan barang milik daerah BPK-BMD Kota Bitung sesuai dengan ketentuan /peraturan yang berlaku. Dimana Dinas BPK-BMD telah melakukan pembinaan lewat pemberian pedoman, bimbingan mengenai proses penatausahaan barang berupa pencatatan dan pendaftaran barang sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) A,B,C,D,E dan F serta Kartu Inventaris Ruang (KIR) serta keseluruhan mengenai pengelolaan barang mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembiayaan dan ganti rugi. Setelah itu membuat laporan yang ditindaklanjuti lewat pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK.

Untuk pengawasan dan pengendalian barang, diberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada kepala SKPD sebagai penanggungjawab pengguna barang yang bertugas dan bertanggungjawab untuk merencanakan, mengadakan, menyimpan, mendata, mengawasi serta memelihara barang yang berada dalam lingkungan kewenangannya.

Prosedur yang sudah dilakukan seperti;

1. pengecekan status barang untuk memastikan penggunaan barang milik daerah sudah sesuai dengan tupoksi yang berlaku;
2. pengecekan inventaris barang untuk meyakinkan bahwa fisik barang sudah sesuai dengan dokumen inventarisasi melalui KIB A, B, C, D, E, F;
3. kemudian mengevaluasi penggunaan dan pemanfaatan serta pengendalian barang, dimana hasil evaluasi dibuat dalam bentuk laporan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Pembinaan dan pengawasan barang milik daerah Kota Bitung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pembinaan barang pada Kota Bitung yang dilaksanakan oleh BPK-BMD adalah pembinaan yang bersifat teknis kepada penyimpan/pengurus barang, berupa pemberian bimbingan atau pedoman dalam mengelola barang.
3. Pengawasan dan Pengendalian Barang Kota Bitung diserahkan sepenuhnya kepada kepala SKPD untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan barang.
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai pada pelaporan. Tujuannya ialah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMD.

### **Saran**

Saran yang diberikan:

1. Kiranya Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, pada tahun anggaran 2016 dan selanjutnya dalam prosedur pembinaan, pengendalian dan pengawasan barang dapat selalu berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Selanjutnya, untuk pengguna barang diharapkan agar tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kemenkeu RI – DJPK. 2014. *Modul Barang Milik Daerah*. Jakarta.
- Kolinug, Monika. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7556>. Diakses 4 Januari 2016. Hal. 818-830.
- Mulalinda, Veronika. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4169>. Diakses 4 Januari 2016. Hal. 470-594.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Noridwan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah*. Jakarta.
- Umar Husein, 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Wonggow, Alan. 2014. Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4353>. Diakses 4 Januari 2016. Hal. 470-594.